



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**



DENGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

**TENTANG
PENERAPAN PROGRAM MAGANG MAHASISWA BERBASIS KURIKULUM
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

NOMOR: 048/UN36.6/KS/2022

NOMOR: 1525 /HM.03.4-PKS/73/2022

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Makassar, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Jumadi, S.Pd., M.Si** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar yang berkedudukan dan beralamat di JL.A.P.Pettarani Makassar Sulawesi Selatan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
- 2. Faisal Amir** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, berkedudukan di Jalan A.P. Pettarani Nomor 102 Kota Makassar selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK berkomitmen dan bersepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini sebagai landasan PARA PIHAK dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kemitraan untuk saling mengoptimalkan kemampuan sumber daya dalam mendukung penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi serta Implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini untuk mewujudkan sinergi dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama Penerapan Program Magang Mahasiswa Berbasis Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Kesepakatan adanya kemudahan proses Penerapan Program Magang Mahasiswa Berbasis Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), namun tetap mengacu pada aturan undang-undang yang berlaku;
2. Memadukan kajian teori sosiologi dan praktek kerja sosial dalam rangka mendukung penerapan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
3. Membangun sinergitas antara akademisi, praktisi, dan pemerintah melalui kerjasama antara PARA PIHAK.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

PIHAK KESATU:

1. Berhak ikut serta dalam menyusun program kerja sama sekaligus menawarkan program yang berkaitan dalam kegiatan magang mahasiswa atau sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2;
2. Berhak memberikan saran-saran dalam rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan magang mahasiswa atau sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2;
3. Berkewajiban untuk menginformasikan sekaligus memberi tawaran kepada PIHAK KEDUA dalam program atau kegiatan magang mahasiswa yang relevan dengan kapasitas PIHAK KEDUA;
4. Berkewajiban untuk ikut melibatkan PIHAK KEDUA dalam program kerjasama yang relevan;
5. Melakukan seleksi secara transparan dan akuntabel dan menetapkan melalui surat keputusan;
6. Menetapkan Dosen pendamping sesuai kompetensi bidang ilmu yang dibutuhkan untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, dan evaluasi terhadap Magang/Praktik kerja yang dilakukan oleh manusia;
7. Memfasilitasi pemberian penghargaan/rekognisi bagi mahasiswa yang telah melaksanakan Magang/Praktik kerja.

PIHAK KEDUA :

1. Berhak ikut serta dalam menyusun program kerja bersama, sekaligus menawarkan program yang berkaitan dalam kegiatan magang mahasiswa atau sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2;
2. Berhak memberikan saran-saran dalam rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan magang mahasiswa atau sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2;
3. Berkewajiban untuk menginformasikan sekaligus memberi tawaran kepada PIHAK KESATU dalam program atau kegiatan magang mahasiswa yang relevan dengan kapasitas PIHAK KESATU;
4. Berkewajiban untuk ikut melibatkan PIHAK KESATU dalam program kerjasama yang relevan;
5. Memfasilitasi pelaksanaan, menyediakan data dan informasi yang relevan, dan sumber daya lainnya untuk mendukung pelaksanaan Magang/Praktik Kerja;
6. Menjamin terlaksananya Magang/Praktik Kerja yang dijalankan mahasiswa sesuai dengan kesepakatan;
7. Menyediakan supervisor/mentor/coach yang mendampingi mahasiswa atau kelompok

- mahasiswa selama melaksanakan Magang/Praktik Kerja;
8. Mengelola penempatan mahasiswa Magang/Praktik Kerja, memberikan hak, dan jaminan sesuai peraturan perundangan Supervisor mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama melakukan Magang/Praktik Kerja, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian.

PASAL 4 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

PASAL 5 KORESPONDENSI

Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Dr. Idham Irwansyah Idrus, S.Sos., M.Pd

Beralamat di Jalan A.P.Pettarani Makassar, Sulawesi Selatan

Alamat Surel : Idham.Irwansyah@unm.ac.id

Telepon/HP : 0811466256

b. PIHAK KEDUA

Ismail Masse, SE

Beralamat di Jalan A.P.Pettarani No 102, Kota Makassar Sulawesi Selatan

Alamat Surel : ismailmasse787878@gmail.com

Telepon/HP : 081343546647

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK dan/atau sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani;
- (2) Perjanjian Kerja sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan rencana perpanjangan yang dikoordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja sama ini berakhir;

PASAL 8 KEADAAN KAHAR (*Force Majeur*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan perjanjian Kerja Sama atas persetujuan PARA PIHAK; dan

- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini antara PARA PIHAK maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat; dan
2. Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan.

PASAL 10
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Kerja sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang dimaksud mengakhiri Perjanjian Kerja sama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11
KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam bentuk addendum serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

PASAL 12
PENUTUP

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi PARA PIHAK.

PIHAK KESATU


↓
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Makassar



Prof. Dr. Jumadi, S.Pd., M.Si
NIP. 197309212000121014

PIHAK KEDUA

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Selatan



Faisal Amir